



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR 421.2/108 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI NAFRUA
KECAMATAN LOLONG GUBA KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Buru, maka untuk mempercepat peningkatan proses belajar mengajar yang efisien dan efektif, perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Nafrua Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru;
- b. bahwa sekolah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Nafrua Kecamatan Lolong Guba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Nafrua Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Nafrua Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru, yang kegiatan pembelajaran berlaku surut sejak tahun ajaran 2012.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru untuk mengelola operasional dan manajemen Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Nafrua Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala Dinas melaporkan hasil kegiatan pendidikan kepada Bupati Buru untuk dijadikan bahan dalam mengevaluasi peningkatan mutu pendidikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 15 Maret 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;
3. Inspektur Kabupaten Buru di Namlea;
4. Kepala Dinas PK Kabupaten Buru di Namlea;
5. Kepala BPKKD Kabupaten Buru di Namlea;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru di Namlea;
7. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
8. Kepala UPTD Dinas PK Kecamatan Lolong Guba di Kubalahin.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BURU

NOMOR : 421.2/188 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 MARET 2016

TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI NAFRUA KECAMATAN LOLONG GUBA
KABUPATEN BURU

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SD NEGERI NAFRUA KECAMATAN LOLONG GUBA	LOLONG GUBA	TAHUN AKADEMIK 2012

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI